

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik seperti yang kita ketahui adalah bagian dari seni negosiasi yang diterapkan dalam praktik hubungan internasional. Diplomati sebagai salah satu jenis negosiasi yang sering diterapkan pada hubungan internasional kerap kali sebagai istilah yang tidak asing didengar oleh kalangan masyarakat. Walaupun beberapa media seringkali meliputi pemberitaan terkait masalah diplomatik, namun mayoritas personal tidak banyak orang tertarik untuk membahas. Karena menurut sebagian mereka kata diplomatik selalu dihubungkan oleh persoalan dengan luar negeri. Sedikit dari banyak orang memahami bahasan tentang diplomasi. Namun terlepas dari itu kita sebagai masyarakat dunia tidak akan bisa menghindari dari pembahasan mengenai persoalan diplomatik. Menurut perspektif hubungan internasional, berkembangnya diplomasi bersamaan dengan berkembangnya hubungan internasional. Sifat hubungan antar negara dengan negara lainnya kerap kali berubah ubah berdasarkan perubahan massa dan juga keadaan, tetapi siklus perubahan yang terjadi antara hubungan negara dengan negara lainnya bisa dilakukan dengan cara penerapan diplomasi.¹ Istilah kata diplomasi sendiri menurut KBBI ialah, urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara

¹ S.M Noor, "Hukum Diplomati dan Hubungan Internasional" Cetakan 1 November 2016, hal 2-3

satu negara dengan negara lain. Sehingga penerapannya bisa dilakukan antar aktor negara dengan negara atau negara dengan non-negara sekalipun.

Diplomasi berkaitan dengan pengelolaan hubungan antar negara dan antara aktor lainnya. Dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan menasehati, membentuk dan menerapkan kebijakan luar negeri. Sebagai demikian itu adalah cara dimana negara melalui perwakilan formal dan lainnya, serta aktor lainnya, mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan tertentu atau lebih luas, menggunakan korespondensi, pembicaraan pribadi, pertukaran informasi, pandangan, lobi, kunjungan, ancaman dan kegiatan terkait lainnya. Diplomasi sering dianggap berkaitan dengan kegiatan damai, meskipun mungkin terjadi dalam perang atau konflik bersenjata atau digunakan dalam orkestrasi tindakan kekerasan tertentu. Kaburnya garis pada kenyataannya, antara aktivitas diplomatik dan kekerasan adalah salah satu perkembangan yang membedakan diplomasi modern. Pada satu tingkat, perubahan bentuk substantif diplomasi tercermin dalam istilah-istilah seperti diplomasi minyak, diplomasi sumber daya, diplomasi logistik, tata kelola global, dan diplomasi kemanusiaan. Tentu saja, apa yang dimaksud dengan diplomasi saat ini jauh melampaui yang kadang-kadang konsepsi politik-strategis yang agak sempit diberikan pada istilah tersebut, juga tidak tepat untuk melihat diplomasi dalam arti restriktif atau formal sebagai melestarikan kementerian luar negeri dan personel layanan diplomatik. Lebih tepatnya, diplomasi dilakukan oleh berbagai aktor, seperti aktor negara yang diwakili oleh

diplomata, penasihat, utusan dan pejabat dari berbagai domestik kementerian atau lembaga dengan mitra asing.²

Secara tradisional, diplomasi telah dikaitkan dengan fungsi pertama pada terjalannya suatu hubungan Internasional. Representasi formal, protokol dan partisipasi dalam sirkuit diplomatik suatu ibukota nasional atau lembaga internasional tetap merupakan unsur penting dalam kedaulatan negara dan sebagai bagian dari pengertian masyarakat internasional. Pada tingkat substantif, banyak dari bisnis diplomasi berkaitan dengan pengelolaan jangka pendek masalah rutin dalam hubungan bilateral dan multilateral terkait koordinasi, konsultasi, lobi, penyesuaian, agenda kunjungan resmi atau pribadi. Ini termasuk promosi dan pengelolaan kepentingan, yang untuk sebagian besar negara bagian didominasi oleh masalah keuangan, ekonomi, sumber daya dan pariwisata, bersama dengan manajemen ancaman. Istilah manajemen ancaman digunakan di sini untuk membedakan bentuk ini diplomasi dari pertahanan, kebijakan keamanan atau keamanan militer tradisional kegiatan, dan mengacu pada mengatasi perkembangan yang merugikan yang mempengaruhi kepentingan utama. Istilah manajemen ancaman juga lebih disukai karena mencerminkan lebih lengkap perpaduan kebijakan domestik dan internasional.

Ancaman di sini dipahami termasuk perkembangan seperti pergerakan pengungsi lintas batas skala besar, dampak ekonomi, pelarian modal, perselisihan bilateral dan juga pasar ekspor. Hal-hal lain terkait komunikasi

² Barston R.P, Modern Diplomacy, New York, 2019, page. 1-2

transnasional yang tidak bersahabat dan serangan media, ancaman terhadap kapasitas pembuatan perjanjian nasional oleh otoritas sub-regional, atau gambaran buruk tentang stabilitas negara yang terjadi atas sebab oleh kegiatan kriminal atau politik pergolakan. Kegiatan manajemen lainnya meliputi penjelasan dan pembelaan terhadap keputusan atau kebijakan tertentu. Fungsi-fungsi khusus ini sangat bergantung pada keterampilan negosiasi diplomatik, keahlian linguistik dan teknis. Fungsi ketiga dari diplomasi adalah perolehan informasi dan penilaian, termasuk bertindak sebagai pos pendengaran atau sistem peringatan dini. Lanjut perwakilan substantif, kedutaan, jika berfungsi secara konvensional dan tidak semuanya harus mengidentifikasi masalah utama dan masalah domestik atau pola eksternal.

Keberadaan diplomasi dapat menjadi kendaraan untuk kelanjutan perselisihan atau konflik. Dengan kata lain, keadaan yang berbeda dan kepentingan non-negara dan norma-norma yang lemah atau diperebutkan mengenai lokal, tatanan regional atau internasional menghasilkan perbedaan yang cukup besar antar pihak, di mana diplomasi melalui inisiatif langsung, informal kontak rahasia atau pihak ketiga tidak dapat memberikan solusi penghubung yang dapat diterima atau dapat diterapkan. Diplomasi terhenti dan pertemuan rutin tanpa mengharapkan kemajuan. Selain itu, bagi sebagian orang, tujuan dari kontra-diplomasi adalah penggunaan diplomasi untuk menghindari atau menggagalkan politik solusi atau aturan internasional. Kontra-diplomasi mencari kelanjutan atau perluasan konflik dan fasilitasi kekerasan paralel. Dalam konteks lain, potensi jangkauan kontra-diplomasi sangat luas, termasuk

operasi untuk mendiskreditkan lawan, serangan siber, melemahkan atau merongrong lembaga internasional, memblokir tindakan dan juga pemberian bantuan.³

Diplomasi juga telah diteorikan di luar disiplin Hubungan Internasional. Kontribusi teoretis pada Hubungan Internasional sendiri tidak hanya digunakan untuk memperluas cakupan dan pemahaman tentang praktik diplomatik dengan sehubungan dengan banyaknya aktor di luar negara, tetapi juga berkaitan dengan resolusi konflik atau transformasi, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian, dialog peradaban, merek tempat atau strategi komunikasi, dan seterusnya. Misalnya, ada upaya untuk menyatukan diplomatik dan agama studi, sehingga melahirkan teologis dan dimensi spiritual ke dalam teori diplomasi. Sudah semestinya dalam Hubungan Internasional adanya upaya baik untuk untuk menghidupkan kembali diplomasi yang mana seluruh negara di dunia ini memerlukan hal tersebut.

Mengulik sedikit terkait kilas balik bagaimana istilah diplomasi hadir singkatnya negara besar terdahulu seperti Yunani, Romawi Barat, Romawi Timur, Turki, dan juga Perancis kiranya mereka berhasil menyusun terkait kaidah-kaidah pokok hukum diplomatik. Bagi Indonesia sendiri hubungan diplomatik sudah dibangun sejak lama dengan negara-negara sekitar seperti India, Cina, dan beberapa negara-negara di kawasan timur tengah. Bahkan hubungan diplomatik yang dibangun oleh kawasan ini lebih dulu terjalin jauh

³ *Ibid*

sebelum negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Meskipun pada masa-masa tersebut belum terdapat hukum diplomatik secara khusus, tetapi hukum kebiasaan terbukti mampu menjadi pengatur, misalnya dari adanya ketentuan mengenai kekebalan dan keistimewaan para duta besar.⁴

Beberapa negara sudah menerapkan terlebih dahulu bagaimana diplomatik bisa hidup dikalangan masyarakat. Perkembangan hukum diplomatik sendiri meluas setelah perjanjian Westphalia. Karena saat perjanjian inilah diplomasi bermula menjadi sifatnya yang permanen hingga bisa dikirimkan beserta diakreditasikan ke negara lain. Setelah perjanjian tersebut perjalanan hukum diplomatik semakin transparan yang disusul oleh adanya Konvensi Wina 1815 yang disusul juga dengan *Protokol Aix La Capelle* tahun 1819. Akar dari hukum diplomatik modern muncul pada *Kongres Aix La Capelle*, karena dari munculnya konsep tersebut, segala aspek yang dibahas berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip hukum diplomatik secara sistematis. Selanjutnya di tahun 1940-an di tengah masa menjelang perang dunia I dan perang dunia II peran diplomasi semakin dianggap penting. Posisi dari para perwakilan diplomatik pada masa tersebut dianggap sebagai pelaku dari pelaksanaan diplomasi yang didorong mampu memantau, mendengar, melapor, melindungi masing-masing negaranya.

Sedikit kilas balik pada tahun 1927 sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hadir, organisasi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mencoba mengambil

⁴ Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda "Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya" 1991, hal.7

langkah untuk merumuskan terkait hukum diplomatik. Liga Bangsa-Bangsa membentuk suatu Komite Ahli yang ditugaskan untuk membahas perkembangan dan modifikasi hukum internasional yang salah satunya meliputi hukum diplomatik. Namun hasil yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah Komite Ahli melakukan apa yang ditugaskan, Komite Ahli tidak bisa memaparkan hasil kerjanya sebagai sumbangan pada Liga Bangsa-Bangsa karena LBB sendiri tidak setuju dan tidak mau menerima hasil rumusan hukum yang telah disusun oleh Komite Ahli padahal komite tersebut dibentuk oleh mereka sendiri. Hal ini dibuktikan pada kejadian tiga tahun setelahnya di tahun 1930, bahwa masalah yang direkomendasikan oleh LBB tidak diagendakan pada Konferensi Den Haag. Di sisi lain setahun berbeda dengan yang dilakukan oleh LBB, pada tahun 1928 negara-negara Amerika membentuk konferensi di Havana, yang mana pada saat konferensi tersebut anggota sangat bersikeras untuk membuahkan suatu konvensi yang akhirnya lahirlah dua konvensi penting yaitu *Convention on Diplomatic Officers*, dan juga *Convention Consular Agents*.⁵

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, diplomasi dapat dilakukan oleh berbagai macam aktor, negara maupun non-negara. Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban menggambarkan realitas yang berlaku dari kedua masyarakat internasional dan Hukum Internasional, yang mana di awal abad kedua puluh yang sebagian besar *Eurosentris* atau Kebarat-baratan dalam

⁵ Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda "Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya" 1991, hal.7

menggambarkan demikian dalam konseptualisasinya.⁶ Konvensi itu sendiri dirancang untuk mengurangi kapasitas negara-negara dekolonisasi yang membuat tuntutan untuk pengakuan. Namun, pembentukan negara baru saat ini dan masa depan, karena dekolonisasi hampir berakhir, hanya bisa dicapai sebagai akibat dari pengurangan atau hilangnya negara-negara yang ada. Meskipun Hukum Internasional telah berkembang dalam banyak hal di bidang-bidang seperti Hak Asasi Manusia, Kedaulatan dan kekebalan diplomatik, Penggunaan Kekuatan dan Hukum Lingkungan Internasional telah dimulai sejak Konvensi Montevideo tahun 1933.

Adapun suatu negara yang ingin melakukan diplomasi harus memenuhi beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan pada Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Kebijakannya terkait pembangunan negara diantaranya; dengan adanya wilayah negara dengan batas-batas wilayah yang jelas, Adanya penduduk yang menetap di negara tersebut sebagai tonggak jalannya suatu pemerintahan, pemerintahan yang sah juga memiliki kekuatan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subjek hukum internasional.⁷ Negara memiliki posisi yang strategis untuk menjalin hubungan diplomatik.

Hal ini bisa dilihat dalam isu yang terjadi pada Uni Soviet, yang mana pada saat itu Uni Soviet mencoba untuk membawa ke dalam rezim baru terkait pengakuan negara. Mereka menyebutkan bahwa memisahkan diri dari Uni

⁶ Thomas Grant, 'Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents' [1999] 37 Colum. J. Transnat'l L 403

⁷ Saafroedin Bahar, "Kontroversi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation and State Building di Indonesia"

Soviet dan terutama Republik Yugoslavia gagal mencapai tujuannya. Uni Soviet menyebutkan terkait hak asasi manusia dan sarananya, di mana persatuannya ini akan menjadi etnitas yang mana akan memiliki factor penentu guna diberikannya kenegaraan.⁸ Namun upaya itu gagal ketika Kroasia, Slovenia, dan Bosnia-Herzegovina terburu-buru diakui, meskipun mereka gagal menunjukkan keberadaan meskipun persyaratan tersebut sesuai apa yang disebutkan pada kriteria konvensi Montevideo.⁹ Pengakuan Kosovo pada tahun 2008 sebagai Negara adalah salah satu kasus terbaru yang memerlukan pendapat dari Mahkamah Internasional. Mereka yang berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Kosovo tidak ilegal menurut prinsip-prinsip yang berlaku Hukum internasional.

Walaupun masing-masing negara saling membutuhkan satu sama lain karena tiap-tiap negara juga memiliki kekurangan pada sumber daya manusia atau alamnya. Tetapi kembali lagi, tiap-tiap aktor negara juga memiliki hak untuk memilih dengan negara mana ia ingin membangun hubungan diplomatik. Hal ini mengacu pada Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan; “ *The establishment of diplomatic relations between states and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent* ”¹⁰ Dimana pada konvensi ini telah disepakati bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara, dan

⁸ The EC Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and the Soviet Union

⁹ Rebecca M. M Wallace and Olga Martin-Ortega, *International Law* (7th edn, Sweet & Maxwell 2011). Vide Chapter 04

¹⁰ “Vienna Convention on Diplomatic Relations”, (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, diakses pada 23 Mei 2021)

misi diplomatik permanen, dilakukan dengan persetujuan bersama. Sehingga negara yang ingin saling membangun kerjasama bilateral atau multilateral bisa membangun kerjasamanya atas persetujuan diantara mereka.

Bersamaan dengan lingkupnya, diplomasi tumbuh sejalan dengan bagaimana Hubungan Internasional itu tumbuh di tengah masyarakat dunia. Diplomasi memang pada awal sejarahnya dilakukan untuk melunakkan negara lain, guna membantu memenuhi kepentingan internal negara tersebut. Tetapi seiring perkembangan zaman, dan dunia diterpa perluasan globalisasi, diplomasi tidak hanya menjadi wadah dan ruang untuk bernegosiasi, tetapi negara-negara juga berlomba-lomba untuk meningkatkan integritas internal negara mereka sendiri. Belum lagi, persaingan dalam berbagai bidang terutama ekonomi dan teknologi, yang bisa dilihat dengan negara-negara maju yang berlomba-lomba untuk mengedepankan penemuan-penemuan mereka. Dari situ negara akhirnya mendapatkan pengakuan dari negara lain, begitu seterusnya persaingan globalisasi yang terjadi.

Hubungan diplomatik penting dibangun untuk pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terutama negara berkembang yang jiwa interdependentnya masih sangat melekat. Tidak hanya itu saja, hubungan diplomatik penting dibangun untuk mempersatukan persahabatan, karena dengan adanya persahabatan kedua negara bisa merintis kerjasama dan juga melakukan pertukaran misi diplomatik. Pejabat yang terlibat juga perlu berkontribusi guna menjadikan jabatannya sebagai ikon diplomatik. Berkaitan

dengan pertukaran misi diplomatik, pejabat diplomatik atau diplomat, penting dilakukan karena tugasnya sebagai penyambung lidah atau perantara kepada utusan negara yang ingin dibangun kerjasama. Maka dari itu pembangunan hubungan diplomatik harus sesuai dengan Konvensi Wina yang sudah dipaparkan di atas bahwa suatu negara memiliki hak untuk membangun hubungan diplomatik dengan persetujuan diantara keduanya.

Terkait dengan pembangunan hubungan diplomatik, fenomena pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi di antara Malaysia dan Korea Utara baru-baru ini terjadi. Isu ini cukup mengejutkan karena persahabatan mereka yang sudah terjalin sejak 1973 lalu sempat runtuh di tahun 2017 disebabkan kematian Kim Jong Nam (kerabat atau saudara tiri Kim Jong Un) pemimpin Korea Utara saat ini, yang terbunuh di Bandara Kuala Lumpur International Airport, Malaysia. Gesekan sempat meredam diantara keduanya, hingga pada akhirnya di tahun 2021 ini konflik kembali ada lagi dikarenakan ekstradisi salah satu warga Korea Utara ke Amerika Serikat. Keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh Malaysia, yang mana isu tersebut akan dibahas pada penulisan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka secara mendetail masalah yang akan diteliti ialah tentang putusnya hubungan diplomasi dan persahabatan Korea Utara dengan Malaysia yang telah mereka bangun sejak 1973. Dengan rumusan masalah sebagai berikut

“ Bagaimana Ekstradisi Warga Korea Utara Ditetapkan Sebagai Sebab pemutusan Hubungan Diplomatik Korea Utara dengan Malaysia Di Tahun 2021?”

1.2.2 Pertanyaan Operasional

Hubungan diplomatik begitu penting bagi seluruh negara di dunia. Begitu pula juga dengan kasus yang terjadi antara Korea Utara dan Malaysia. Setelah latar belakang yang menceritakan hubungan diplomasi dan persahabatan keduanya beserta rumusan masalah yang tersusun, berikut rancangan pertanyaan operasional untuk menunjang rumusan masalah;

1. Apa sebab dari Korea Utara memutuskan Hubungan Diplomatik Korea Utara dengan mantan negara sahabatnya Malaysia?
2. Apa dampak dari putusnya hubungan persahabatan dan diplomatik dari kedua negara yang terjadi kedua kalinya saat ini?
3. Apa perjanjian dan kebijakan diplomatik berdasarkan perjanjian internasional yang disepakati Dunia untuk hal tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan terkait putusnya hubungan diplomatik Korea Utara dengan Malaysia diantaranya sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui sebab dari putusnya hubungan persahabatan dan diplomatik dari kedua negara yang terjadi kedua kalinya
2. Untuk mengetahui dampak yang didapat oleh kedua negara pasca putusnya hubungan diplomatik.

3. Untuk mengetahui perjanjian dan kebijakan diplomatik berdasarkan perjanjian internasional yang disepakati dunia

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimuat guna diberdayakan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan membutuhkan, diantaranya sebagai berikut;

- Bagi penstudi Hubungan Internasional, guna penambah wawasan terkait hubungan diplomatik Korea Utara kepada terkait hubungan diplomatiknya dengan Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara. Juga keduanya pernah melakukan putus hubungan diplomasi juga yang sempat membaik, namun pemerintah Korea Utara melakukan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik lagi di tahun 2021 ini.
- Bagi penulis penelitian hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara selanjutnya, penelitian dapat digunakan lebih lanjut untuk bahan penulisan penelitian kedepannya, dengan tema yang sama sebagai penelitian terdahulu yang relevan.
- Bagi Peneliti, Penelitian ini guna menambah wawasan peneliti terkait hubungan diplomatik kedua negara juga negara-negara lainnya. Serta menambah referensi terkait hukum-hukum diplomatik yang sudah ditetapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini menjadi pembukaan secara garis besar bahasan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang sub bab yang menspesifikasi terkait Penelitian Terdahulu yang Relevan, Pengertian Dari Kajian Kepustakaan dan Teori, dan juga Kerangka Pemikiran. Penelitian terdahulu yang dicantumkan penulis meliputi rangkuman dari penelitian terdahulu, metode, dan beberapa kutipan. Serta penulis juga mencantumkan perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu. Untuk menjabarkan penelitian, pada Pengertian Dari Kajian Kepustakaan dan Teori penulis menggunakan Teori Neorealisme sebagai acuan pada penelitian. Pada Teori tersebut juga digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang telah penulis tentukan yaitu mengenai terjadinya pemutusan hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia tahun 2021. Selanjutnya pada Kerangka Pemikiran ialah meliputi bagian dari kerangka untuk keseluruhan isi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi penjelasan sudut pandang atau perspektif peneliti terkait bahasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini pendekatan metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, serta untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi bahasan penelitian yang meliputi analisa dari topik yang akan diteliti. Analisa tersebut mencakup hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia sebelumnya hingga sebab keduanya memutuskan hubungan diplomatik di tahun 2021. Dilanjutkan dengan melihat topik berdasarkan perjanjian diplomatik yang telah ditetapkan. Analisa secara menyeluruh akan dilakukan berdasarkan perspektif yang telah dicantumkan pada bab metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini setelah penulisan secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun, yang mana dari hasil tersebut bab ini akan mencakupi dari hasil penelitian, analisis, serta penutup dari hasil penelitian.